

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
LONG DISTANCE RELATIONSHIP DI DESA PUTY KECAMATAN BUA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh:

Resky Mulia Febrianti

NIM 20 0301 0002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
LONG DISTANCE RELATIONSHIP DI DESA PUTY KECAMATAN BUA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Resky Mulia Febrianti

NIM 20 0301 0002

Pembimbing:

- 1. Sabaruddin, S.HI., M.H**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resky Mulia Febrianti
NIM : 20 0301 0002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 7 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan

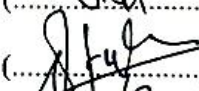

Resky Mulia Febrianti
20 0301 0002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Resky Mulia Febrianti Nomor Induk Nasional (NIM) 2003010002, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jum'at, Tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan 18 *Safar* 1446 *Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 6 Agustus 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(..... )
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris Sidang	(..... )
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.	Penguji I	(..... )
4. Syamsuddin, S. HI., M. H .	Penguji II	(..... )
5. Sabaruddin, S. HI., M. H.	Pembimbing I	(..... )
6. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.	Pembimbing II	(..... )

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 19770201 201101 1 002

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua dalam Perspektif Hukum Islam”. Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mustafa M, S.Pd dan Ibunda Lijra Nurjannah yang selalu mendoakan, mendukung, dan mengusahakan segalanya untuk peneliti tanpa henti, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Selanjutnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S, Ag., M. HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M, Ag, Wakil dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S, Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H, dan Sabaruddin, S. HI., M. H, yang telah menyetujui Judul skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I, dan II, Sabaruddin, S.H., M.H dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I, dan II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H, dan Syamsuddin, S.HI., M.H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M. Pa, beserta karyawan Khaeder al-Maskati. S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu literature yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
7. Terkhusus kepada saudari Rizka Mulia Febrianti, Sri Mulia Astuti, Zalsa Mulia Asrsyla dan saudara Muh Fadly Anugrah, serta seluruh keluarga besar yang selama ini turut mendukung dan mendoakan.
8. Terima kasih kepada sahabat saya Ananda Julia Chaidin dan Nurul Zulhijjah, serta teman saya Alfi, Arabiah, Agni, Viona, Nurul, Azizah, Ulfa, Annisa, Ichsan dan Wildan yang telah mendukung dan mendo'akan baik secara materil maupun Non materil dalam penyelesain penelitian ini.
9. Terima kasih kepada teman KKN saya Suci , Nurhikma dan Sahrani yang sudah memberikan semangat dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah Swt, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan Negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin*.

Palopo, 14 Maret 2024

Peneliti

Resky Mulia Febrianti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Trans literasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anatar Menti Agama dan Menti pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas) di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Śad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsa () yang terletak yang terletak diawal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* Bukan *kayfa*

هَوْلَ : *haua* Bukan *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)
 الْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi $\hat{a}$, $\hat{i}$, $\hat{u}$. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h):

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
سَيِّئٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subḥana wa ta ‘ala</i>
saw.,	= <i>sallallâhu ‘alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur’an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Istilah	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	13
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	34
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Data.....	36
1. Profil Desa Puty.....	36
2. Keadaan Penduduk	38
3. Keadaan Keagamaan Penduduk	39
4. Keadaan Pendidikan Penduduk	40
5. Kehidupan Sosial Masyarakat	41
B. Pembahasan.....	42
1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> di Desa Puty Kecamatan Bua	42
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> di Desa Puty Kecamatan Bua.....	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
C. Implikasi.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 228.....	14
Kutipan Q.S An-Nisa Ayat 4.....	17
Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 233.....	18
Kutipan Q.S Ath-Thalaq Ayat 6.....	20
Kutipan Q.S An-Nisa Ayat 19.....	21
Kutipan Q.S An-Nisa Ayat 34.....	23
Kutipan Q.S Ath-Thalaq Ayat 7.....	55

DAFTAR HADIST

Kutipan Hadis At-Tirmidzi As-Shahiha	41
Kutipan Hadis Ibnu Majah	52

DAFTAR TABEL

Tabel I	38
Tabel II.....	39
Tabel III	39
Tabel IV	42

ABSTRAK

Resky Mulia Febrianti, 2024. “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship di Desa Puty Kecamatan Bua dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Sabaruddin dan Firmansyah

Skripsi ini berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua dalam Perspektif Hukum Islam, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* di Kecamatan Bua, Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Relationship*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Hukum Empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan yang dilakukan agar hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani *Long Distance Relationship* atau hubungan jarak jauh tetap terlaksana yaitu para suami menunjukkan komitmen dalam memberikah nafkah, tempat tinggal, serta cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Disisi lain, para istri juga menjalankan kewajiban mereka dengan mentaati suami, menjaga rumah tangga, dan merawat anak-anak dengan baik. Tinjauan dari Perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa praktik-praktik ini sejalan dengan ajaran Islam, namun intensitas komunikasi yang terbatas dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat komunikasi dan menjaga keharmonisan rumah tangga dalam situasi *Long Distance Relationship* menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Kewajiban, Suami Istri, *Long Distance Relationship*, Perspektif Hukum Islam.

ABSTRACT

Resky Mulia Febrianti, 2024. “Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife in Long Distance Relationships in Puty Village, Bua District from an Islamic Law Perspective. Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Sabaruddin and Firmansyah

This thesis is entitled Fulfillment of the Rights and Obligations of Long Distance Relationship Husband and Wife in Puty Village, Bua District from an Islamic Law Perspective, the aim of this research is to determine the fulfillment of the rights and obligations of Long Distance Relationship Husband and Wife in Bua District, Islamic Law Perspective on the fulfillment of rights and obligations husband and wife in a Long Distance Relationship. This type of research is qualitative research with an Empirical Legal approach. The data sources used in this research are primary data, secondary data and tertiary data, then the data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The results of this research show that the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in carrying out a long distance relationship is carried out, namely that husbands show commitment in providing a living, a place to live, as well as love and affection for their wives and children. On the other hand, wives also carry out their obligations by obeying their husbands, looking after the household, and taking good care of the children. A review from an Islamic Legal Perspective shows that these practices are in line with Islamic teachings, but the limited intensity of communication and the importance of maintaining household harmony remain a concern. Therefore, efforts to strengthen communication and maintain household harmony in a Long Distance Relationship situation are important to consider.

Keywords: Fulfillment of Rights, Obligations, Husband and Wife, Long Distance Relationship, Islamic Legal Perspective.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan Kewajiban suami istri *long distance relationship* tidak terpenuhi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa suami istri harus menunaikan hak dan kewajibannya¹. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih lanjut permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga *long distance relationship*.

Hasil wawancara awal yang dilakukan dengan kepala desa di Desa Puty Kecamatan Bua, pada Tahun 2023 ada 5 kasus rumah tangga yang tidak terpenuhi hak sebagai seorang istri dan kewajiban sebagai seorang suami tidak terlaksana, disebabkan karena adanya *long distance relationship*.² Dimana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.³

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang sedang *long distance relationship* dapat dipahami dalam tiga aspek yaitu aspek Finansial atau material yang dilakukan dengan cara bertemu langsung, mentransfer uang melalui

¹<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>.

²Wawancara Dengan Bapak H. Yahya Kibad Selaku Kepala Desa Puty di lakukan Pada Hari Selasa 12 Desember 2023.

³Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* (Jakarta, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), 84.

Alfamart, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Prosedur Operasional Standar (POS). Aspek biologis ketika berjauhan adalah dengan berinteraksi melalui telepon, mengerjakan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian melalui telepon atau saat bertemu dengan melayani segala kebutuhannya.⁴

Hak dan kewajiban suami istri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor geografis. Faktor geografis yang dimaksud adalah keadaan lingkungan fisik yaitu iklim, topografi, sumberdaya alam dan lingkungan sosialnya. Keadaan lingkungan fisik atau lingkungan sosial tertentu mempengaruhi kepribadian individu atau kelompok karena manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tuntutan ekonomi lah yang menjadi faktor utamanya apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini.

Long distance relationship memiliki arti yaitu suatu keadaan sepasang suami istri dalam suatu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa terbilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu, mungkin sampai suami istri berada di suatu tempat yang sama atau tidak berjauhan dengan pasangan yang satunya lagi. Hubungan jarak jauh terjadi karena alasan seperti faktor ekonomi, pendidikan ataupun karir sehingga menjadikan pasangan suami istri mengambil keputusan untuk menjalani hubungan jarak jauh.⁵

⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 165.

⁵ Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, (Bhatara Karya Aksara, (Jakarta :1982), 34.

Long distance relationship biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak stabil, terjadinya kesalahpahaman dan lain sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep *long distance relationship* sering terlihat tidak harmonis. Beberapa problematika muncul akibat hubungan jarak jauh antara lain yaitu, kurangnya komunikasi, memiliki kehidupan yang berbeda, rentang perselingkuhan, dan kurangnya kepercayaan.⁶

Menjalani *long distance relationship* membutuhkan kesiapan mental psikologis tersendiri bagi para pasangannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko dari pada keuntungannya.⁷ Pasangan *long distance relationship* harus menghadapi resiko pertemuan singkat yang membuat keintiman antara suami istri berkurang dan terpisahnya jarak yang jauh membuat komunikasi terasa seperti terbatas, seharusnya dalam setiap hubungan status suami istri, sentuhan, belaian, serta kehadiran sangatlah penting.⁸

Pasangan suami istri yang *long distance relationship*, banyak mengalami perubahan dikarenakan pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu atap. Pernikahan seperti ini dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan karena kondisi kebersamaan menjadi kurang. Selain dari pada itu tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan suami-istri yang *long*

⁶Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 101.

⁷ Rafika Dian Ramadhan, *Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (LDR) dalam membangun keluarga sakinah: Studi kasus keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm 20.

⁸Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang", Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019), 57.

distance relationship terkadang tidak dapat dipenuhi seperti pada pasangan suami istri yang tinggal pada satu atap, karena faktor jarak yang menjadikan kendala dalam pemenuhan kebutuhan. Akibat ketidak mampuan untuk melakukan tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan dan perselisihan antara pasangan suami dan istri yang menjalani rumah tangga seperti ini. Tidak terpenuhinya kebutuhan dalam pernikahan akan mengakibatkan individu mencari pemenuhan kebutuhan tersebut di luar pernikahan melalui perselingkuhan dan bahkan berakhir dengan perceraian.⁹

Berdasarkan penjelasan singkat dari latar belakang peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga *long distance relationship*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban *long distance relationship* dalam perspektif hukum Islam?

⁹ Devi Anjas Primasari. *Kehidupan Keluarga Long Distance Marital Relationship* (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015, 22 dalam <http://repository.unair.ac.id> di akses pada tanggal 9 Desember 2020, jam 21.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan pertanyaan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* Desa Puty Kecamatan Bua.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* ditinjau dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian Ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* dalam hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berfikir kritis yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak dan kewajiban

suami istri *long distance relationship* sesuai dengan tinjauan hukum Islam sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* dalam hukum Islam.

E. Defenisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian adalah menyimpulkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup, di perlukan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Hak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak atau huk adalah wewenang menurut hukum. Menurut buku Etika (K. Bertens), hak bisa diartikan sebagai tuntutan seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum. Jadi, hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah.¹⁰

¹⁰ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), 45.

2. Kewajiban

Menurut tata bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya, harus sudah semestinya. Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum.¹¹

3. Suami

Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar Sakral, berucap janji untuk memperistri Istrinya.

4. Istri

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita yang di nikahi oleh seorang Pria atau suami, seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.

5. *Long Distance Relationship* (LDR)

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship* memiliki arti yaitu suatu keadaan dimana sepasang suami istri dalam suatu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa terbilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu, mungkin sampai salah satu dari mereka berada di suatu tempat yang sama atau tidak berjauhan dengan pasangan yang satunya lagi.¹²

¹¹J.Douma, *Kelakuan yang Bertanggungjawab*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000), 127.

¹²Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9.

6. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam dalam memandang *long distance relationship* adalah diperbolehkan atau sah-sah saja jika kedua belah pihak sudah ada kesepakatan bersama untuk melakukannya, terutama terpenuhi nafkah lahirnya. Memang ada rumah tangganya yang tidak bertahan tetapi lebih banyak yang mempertahankan pernikahan mereka karena mereka menyelesaikannya dengan baik sehingga pernikahan mereka tetap harmonis.¹³

¹³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010), 5-7.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nofri Yanti, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2021, yang berjudul “Dampak pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Realitionship*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)”. Dalam perspektif hukum Islam pernikahan jarak jauh diperbolehkan atau sah-sah saja jika kedua belah pihak sudah ada kesepakatan bersama untuk melakukannya, terutama terpenuhinya nafkah lahirnya. Memang ada rumah tangganya yang tidak bertahan tetapi lebih banyak yang mempertahankan pernikahan karena menyelesaikannya dengan baik sehingga pernikahan tetap harmonis. Dampak pernikahan jarak jauh di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat adalah sering terjadi konflik, selingkuh, kesalah pahaman dan bahkan ada yang bertengkar.¹⁴

¹⁴ Nofri Yanti, “Dampak pernikahan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) terhadap keharmonisan rumah tangga prespektif hukum islam (studi di pekan balai kencana, kecamatan krui selatan, kabupaten pesisir barat), Skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Raden intan Lampung, tahun 2021.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Nofri Yanti adalah sama sama mengkaji tentang hubungan jarak jauh (LDR). Namun terdapat perbedaan mendasar dapat dilihat, pada penelitian Nofri Yanti lebih fokus pada perspektif hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh (LDR) dan dampak pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan studi ini lebih fokus membahas Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang *long distance relationship* (LDR) di Desa Puty Kecamatan Bua Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, yang berjudul “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologi Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran tentang pengalaman istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis IPA (*Interpretatif Phenomenological Analysis*). Teknik analisis IPA dipilih karena fokus pada eksplorasi pengalaman yang diperoleh subjek dari kehidupan pribadinya. Wawancara semi-terstruktur adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Deskripsi subjek yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang berdomisili di Semarang dan Solo.¹⁵

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastanig Sakti adalah sama sama mengkaji tentang Hubungan Jarak Jauh (LDR). Namun terdapat perbedaan mendasar dapat dilihat, pada

¹⁵ Prameswara,Ad,& Sakti,H. *Pernikhan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*. Jurnal Empati, 2016.

penelitian Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti lebih fokus pada pengalaman istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh membuat subjek merasa jenuh di kesendiriannya dalam mengurus keluarga dan penelitian ini memberi saranan untuk meningkatkan komunikasi yang baik. Sedangkan studi ini lebih fokus membahas Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang *long distance relationship* (LDR) di Desa Puty Kecamatan Bua Dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Zarkasih Latuconsina, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Ambon, tahun 2021, yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* Dalam Membangun Keluarga Sakinah. (Studi pada aparat sipil Negara di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM di Maluku). Dampak keluarga yang ditinggalkan suami atau istri bekerja dalam pernikahan *Long Distance Relationship* (LDR), antara lain: dari segi lahiriah, suami maupun istri tidak bisa terlibat secara langsung dalam hal mengurus rumah tangga. Dari segi batiniah, hampir semua pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh bermasalah dengan hak dan kewajiban terkait kebutuhan batiniah. Pandangan hukum Islam tentang peran ganda suami atau isteri dalam keluarga pernikahan (LDR) Para suami sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, dan semua istri juga dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam.¹⁶

¹⁶ Zarkasih Latuconsina, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hhukum dan HAM di Maluku)", Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Ambon, tahun 2021.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Zarkasih Latuconsina adalah sama sama mengkaji tentang (LDR). Namun terdapat perbedaan mendasar dapat dilihat, pada penelitian Zarkasih Latuconsina lebih fokus pada Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri (LDR) dalam membangun keluarga sakinah (Studi pada aparatur sipil negara di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM di Maluku. Sedangkan studi ini lebih fokus membahas Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Puty Kecamatan Bua dalam Perspektif Hukum Islam.

4. Muhammad Maghfur, Mahasiswa Program Magister Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun 2021, yang berjudul “Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)”. Dalam masalah seksual, mereka mengatasinya lewat video call, VCS (*video call sex*), telepon, berdoa, dan mencari hiburan. Selain itu, mereka saling percaya dan menjaga komitmen, serta meningkatkan perhatian lewat komunikasi. Akan tetapi masih ada sebagian dari mereka yang tidak bisa menjaga keutuhan keluarga mereka yang pada akhirnya mereka berpisah. Ketiadaan pemenuhan hak seksual masing-masing pasangan suami istri ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh menurut hukum Islam adalah diperbolehkan selama adanya ijin dan kesepakatan antara keduanya, adanya hajat yang menuntut, serta adanya udzur yang menghalanginya.¹⁷

¹⁷ Muhammad Gafur, “Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)”, Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun 2021.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Muhammad Maghfur adalah sama sama mengkaji tentang *long distance relationship* Namun terdapat perbedaan mendasar dapat dilihat, pada penelitian Muhammad Maghfur lebih fokus pada pemenuhan hak seksusal pasangan suami istri dalam perspektif hukum islam. Sedangkan studi ini lebih fokus membahas pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang *long distance relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua dalam perspektif hukum islam.

B. Kajian Pustaka

1. Konsepsi *Long Distance Realitionship*

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *long distance relationship* memiliki arti yaitu suatu keadaan dimana sepasang suami istri dalam suatu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa terbilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu, mungkin sampai salah satu dari mereka berada di suatu tempat yang sama atau tidak berjauhan dengan pasangan yang satunya lagi.¹⁸

Faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh yaitu pekerjaan, dimana hubungan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini.¹⁹

¹⁸ Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9.

¹⁹ Keysha Thalia Effendi, "Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Pekerja Pemboran yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh", Skripsi (Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara).

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* dalam Perspektif Hukum Islam.

Hubungan rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Istri berhak atas nafkah dan suami berkewajiban untuk taat. Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 228 menjelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dalam keluarga sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْتَضْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS al-Baqarah : 228) ²⁰

Berdasarkan keterangan Ayat ini, suami istri memiliki hak yang sama dalam tanggung jawab sesuai peran dan statusnya. Seorang istri harus memenuhi semua kewajibannya kepada suaminya dan seorang suami juga harus dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Ketika keseimbangan dan tanggung jawab dilaksanakan, semua hak dan tanggung jawab ini dapat dipenuhi secara adil.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran (UPQ), 2018).

a. Hak Bersama Antara Suami Dan Istri

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, syaratnya adalah untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT, sehingga menimbulkan akibat perdata diantara keduanya. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sehingga harus ditentukan hak dan kewajibannya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri adalah:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan baik dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga²¹

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri sendiri.

²¹ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 92-105.

b. Hak dan Kewajiban Istri

a) Hak Istri

Hak seorang istri atas suaminya terdiri dari 2 bagian ialah hak finansial (mahar serta nafkah) kedua hak nonfinansial, seperti hak buat diperlakukan secara adil (apabila si suami menikahi wanita lebih dari satu orang) serta hak buat tidak disengsarakan.²²

Wujud pemeliharaan serta penghormatan Islam kepada wanita dengan membagikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak- hak yang wajib diterima oleh istri, pada hakikatnya, ialah upaya Islam buat mengangkat harkat serta martabat kalangan wanita pada biasanya. Pada era dulu, hak- hak wanita nyaris tidak terdapat serta yang nampak hanyalah kewajiban, karena status wanita dikira sangat rendah serta nyaris dikira sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab serta nyaris diseluruh negara. Pemikiran itu boleh jadi diakibatkan oleh suasana serta keadaan kala itu yang membutuhkan kekuatan fisik buat mempertahankan hidup.²³

1. Hak Finansial

(a) Istri berhak mendapatkan mahar pernikahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui semua hak yang menjadi milik mereka. Seperti halnya pernikahan, hak pertama yang ditetapkan dalam Islam adalah hak perempuan

²² <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran>

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 11.

untuk mendapatkan mahar. Mahar seorang suami kepada istrinya merupakan bagian dari keadilan dan keagungan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِنَّ حُلَّةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS An-Nisa : 4)”²⁴

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.²⁵

(b) Nafkah

Nafkah adalah segala kebutuhan dan keperluan yang diterapkan menurut keadaan dan tempat, seperti pangan, sandang, papan dan jumlah nafkah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami.

Istri dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, yaitu nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Nafkah tersebut tidak cukup berupa makanan dan minuman saja, akan tetapi mencakup tempat tinggal,

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran (UPQ), 2018).

²⁵Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Isteri*, (Jakarta Selatan: Cahaya),79.

makanan dan pakaian, sebagaimana²⁶ Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 233)”²⁷

Keperluan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi, menyediakan segala kebutuhan dapur bagi istrinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau sembako, untuk membiayai kebutuhannya.²⁸

Kiswah yang berarti sandang atau nafkah pakaian, juga merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* adalah hak istri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pakaian mencakup segala kebutuhan yang berkaitan erat dengan anggota badan. Suami wajib memberikan *kiswah*

²⁶Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), h 344

²⁷Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019

²⁸Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), h 355

kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat. Selain pakaian, *kiswah* juga meliputi:

1. Pengeluaran untuk pemeliharaan fisik istri
2. Biaya perawatan Kesehatan
3. Biaya perhiasan
4. Biaya kebutuhan rekreasi
5. Biaya pendidikan anak, dan
6. Biaya tak terduga lainnya²⁹

Nafkah maskanah (tempat tinggal) merupakan tujuan penting karena memiliki rumah memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi istri dan anak. Suami wajib menyediakan tempat tinggal, meskipun ia hanya dapat menyewa tempat tinggal. yang terpenting istri dan anak tidak kepanasan, tidak hujan, sehingga terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat melindungi kekayaan karena segala bentuk kekayaan lebih aman dan terjamin. Sesuai dalam firman Allah Q.S Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُفْعُهُمْ فَمَا يُضْرَعُ إِلَيْهِ الْآخَرَى

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Ath-Thalaq : 6)”³⁰

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 45.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran (UPQ), 2018).

Syarat bagi seorang istri mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- (1) Akad nikah adalah sah
 - (2) Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya
 - (3) Istri membiarkan suaminya menikmatinya
 - (4) Istri tidak menolak pindah ke tempat yang diinginkan suami
 - (5) Keduanya memiliki kesempatan untuk menikmati hubungan suami istri³¹
2. Hak Nonfinansial
- (a) Mempergauli Istri dengan baik

Kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memuliakan istrinya dan berkomunikasi dengan baik dengannya, sehingga istri dapat menikmati hubungan intim dengan suaminya dan begitupula suami dari istrinya. Selain itu, suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dan adil, karena istri siap menjadi pasangan hidup suaminya. Suami juga bisa memberikan apa yang dia berikan kepada istrinya sehingga dia bisa mengikat hatinya. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 19 Allah berfirman :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْفُتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِأَنَّهُنَّ يَبْغِضْنَ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yangtelah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

³¹Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga “Pedoman Berkeluarga dalam Islam”*, (Jakarta: Amzah), 185-186.

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Q.S An-Nisa' : 19)”³²

Nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan, terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain-lain, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan seksual (hubungan seksual). Jadi dalam kehidupan sehari-hari, jika disebut kehidupan batin, artinya segala yang menyangkut dengan seks.³³

Pandangan 4 Imam Mazhab mengenai nafkah batin :

- (1) Imam Malik berkata bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya jika istrinya tidak dalam keadaan mudharat. Jika sang suami tidak mau menggauli istrinya, maka mereka terpisah. Terpisah dalam arti perceraian.
- (2) Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum nafkah batin adalah pilihan karena merupakan hak suami untuk menagih istrinya.
- (3) Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata bahwa mereka memerintahkan sang suami untuk bermalam dengan istrinya dan memandangnya.
- (4) Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa menggauli istri-istri dibatasi minimal empat bulan sekali karena Allah telah menetapkan bahwa ini adalah hak bagi istrinya. Jika suami meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk kembali, Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu harus dibatasi empat bulan,

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran (UPQ), 2018).

³³Samsul Bahri, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), 24.

maka suami wajib campur tangan, jika dia tidak mau pulang, maka hakim dapat menceraikannya jika istrinya mau.

a) Kewajiban Istri

Sedangkan kewajiban istri yang merupakan hak suami yang bersifat non-materi yaitu memberikan kenyamanan dan kasih sayang di rumah kepada suami, dalam batas kemampuan suami, taat kepada suaminya, selama ia tidak memerintahkannya untuk melakukan perbuatan maksiat, menjaga dirinya dan menjaga harta suami bila suami tidak ada dirumah, menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan suami, dan menghormati keluarga suami.³⁴

c. **Hak dan Kewajiban Suami**

Seorang suami harus santun kepada istrinya memberi contoh sebagai kepala rumah tangga, dan memenuhi tugas dan haknya terhadap istrinya. Tidak diperbolehkan menyakiti pasangan secara verbal atau fisik. Dalam merencanakan dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, agama mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan.

a) Hak Suami

Suami memiliki hak dan hal ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang istri, diantaranya:

1. Menghormati dan tidak durhaka kepada suami

Istri wajib mengikuti ajakan dan melaksanakan perintah suami selagi sesuai dengan ajaran dan syariat agama bukan dalam hal kemaksiatan.

³⁴ Fahimah, I., & Aditya, R. (2024). *Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi KitabUqud Al-Lujjain*. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 6(2), 161-172.

Berdasarkan dari riwayat Abdurrahman bin Auf, ia berkata Rasulullah bersabda jika seorang wanita melaksanakan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya kelak akan datang hari kiamat, masuklah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.³⁵

Istri juga dapat melakukan hal yang disukai suaminya dimaksudkan agar mampu menambah kecintaan suami pada dirinya.

2. Menjaga kehormatan diri dan keluarga

Istri wajib menjaga kehormatannya apalagi jika suami tidak sedang berada di dekatnya.³⁶ Karena dalam Islam wanita yang shalihah adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Istri tidak dibenarkan keluar rumah tanpa izin dari suami. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An- Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْضَّالِّحَتُ فَنِثْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

³⁵Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera), 73.

³⁶Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera), 74.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa : 34)”³⁷

Pemeliharaan istri tidak boleh memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke kawasan tidurnya. Dan istri tidak berpuasa sunnah, kecuali suaminya mengizinkan. Istri juga menjaga tempat tinggal dan serta mendidik anak-anak menggunakan pendidikan yang Islami.

3. Memperhias diri untuk suaminya

Berhiasnya istri untuk suami merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh suami. Berhias ini guna agar terlihat lebih indah akan membuat suami bahagia dan merasa cukup, tidak perlu berlebih-lebihan. Tidak ada keraguan bahwa kecantikan tubuh wanita akan meningkatkan cinta suaminya, dan melihat apa pun yang menyebabkan kebencian akan mengurangi cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak memandang istrinya dengan kebencian sebelum melakukan hubungan.

4. Ikhlas menerima pemberian suami

Mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga bukanlah hal yang mudah, semua itu memerlukan usaha keras, keseriusan, serta ketekunan sedemikian rupa. Dan seluruh pendapatannya tak lain ditujukan untuk keluarganya. Ikhlasnya istri

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran (UPQ), 2018).

ditunjukkan dengan cara hormat menggunakan harta suami, ridha dan bersyukur terhadap apa yang disanggupi oleh suami.³⁸

b. Kewajiban Suami

Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan kebendaan, sebagai berikut:

1. Memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
3. Serta biaya untuk Pendidikan anak.

Dua kewajiban pertama di atas mulai berlaku setelah tamkin, yaitu istri mematuhi suami, terutama ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila istri nusyuz.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Pasal 80 dan 82. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi

³⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah), 142.

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

d. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:

- (1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (3) Biaya Pendidikan bagi anak

e. Kewajiban suami terhadap istri seperti pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

f. Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami sebagai dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz. Selanjutnya Pasal 82 yang mengatur juga mengenai kewajiban bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu³⁹, yang berbunyi:

- (a) Suami yang memiliki istri lebih dari satu berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (b) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.⁴⁰

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/>

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Kewajiban Suami Terhadap Istri*, Pasal 80 dan 82,

Mengingat pernyataan tentang hak dan kewajiban suami terhadap perempuan dalam mengurus rumah tangga, maka tugas yang paling mendasar adalah kewajiban memberikan nafkah seperti pangan, sandang, papan dan pendidikan.

3. Dampak *Long Distance Relationship* dalam Perspektif Hukum Islam

a. Dampak negatif *long distance relationship* perspektif hukum islam

1) *Overthinking*

Overthinking menurut Islam merupakan bentuk khusus dari perasaan takut. Ketakutan yang muncul akan berkembang lebih besar jika di barengi dengan perasaan kewaspadaan, cemas, adanya khayalan tertentu serta emosi. *Overthinking* bisa disebabkan karena adanya bisikan syaitan yang menjadikan manusia merasa buruk, selain itu hal ini juga bisa disebabkan karena belum sepenuhnya manusia untuk memiliki keterampilan tawakkal dan bergantung hanya kepada Allah.⁴¹

2) Kesepian

Baron dan Byrne sebagaimana dikutip oleh Niki Miljiputri kesepian adalah keadaan emosi dan kognitif yang tidak bahagia yang diakibatkan oleh hasrat akan hubungan akrab yang tidak tercapai, ketika seseorang merasa kekurangan dan tidak puas atas hubungan yang dimilikinya maka akan kesepian.⁴²

3) Tidak tersalurnya kebutuhan rohani

⁴¹Tika Setia Utami dkk, "*Dampak Overthinking Dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12*", Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies, Vol.2 No.1 (2023), 15.

⁴²Niki Mijilputri, "*Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Isteri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*", Psikoborneo, Vol.2 No.4, 224.

Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun, kecuali bertemu. Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang menjalankan *long distance realtionship* tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik. Maka, mereka harus membayar selama menjalankan *long distance realtionship* dengan menahan hawa nafsu dan melakukan komunikasi secara intens. Apabila mereka dapat membayar dengan hal tersebut maka reward yang diperoleh adalah kasih sayang yang teramat pada saat mereka bertemu secara fisik. Hal ini disebabkan karena rasa rindu terhadap pasangan yang berdampak pada perilaku pasangan yang selalu ingin memanfaatkan dan menghabiskan waktu bersama.⁴³

b. Dampak positif *long distance relationship* perspektif hukum Islam.

1) Ekonomi tercukupi

Terbentuknya keluarga, secara tidak langsung akan terbentuk pula fungsi-fungsi dari keluarga tersebut. Salah satunya fungsi ekonomi, dimana keluarga berfungsi untuk memenuhi fungsi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka setiap anggota keluarga harus melakukan kerja sama. Fungsi ekonomi menjadi penopang bagi anggota-anggota dalam keluarga. Selain dari kebutuhan sandang dan pangan, berbagai kebutuhan lainnya juga harus dipenuhi seperti pendidikan anak,

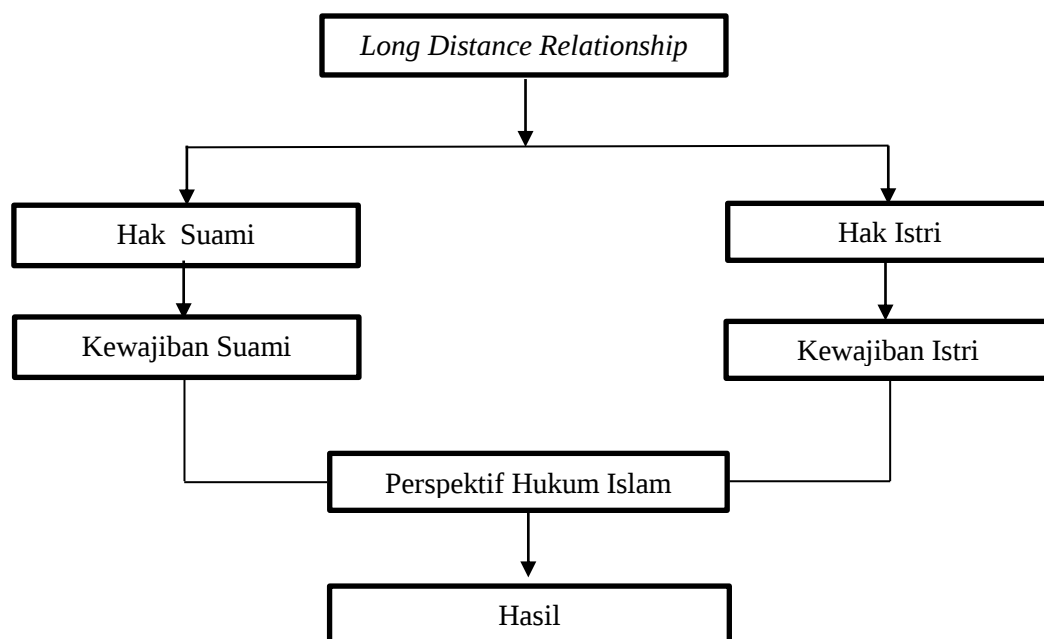
⁴³Anggraeni Abdul Rachman, *Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 38.

kebutuhan akan pakaian dan tempat berlindung yang baik bagi anggota keluarganya.

2) Minimnya pertengkaran

Dibalik beberapa dampak yang ada, salahsatu dampak positif yang bisa diperoleh pasangan *long distance relationship* adalah hubungan jarak jauh dapat meminimalisir terjadinya sebuah pertengkaran, dimana dengan keadaan mereka yang sedang berjauhan akan menyebabkan mereka untuk lebih memilih menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya daripada untuk mencari-cari permasalahan, misal menggunakan waktu untuk saling merindu.⁴⁴

C. Kerangka Berfikir



⁴⁴Septi Handayani, *Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Realitionship) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakīnah Mawaddah Warahmah*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), 54-55.

Berdasarkan gambaran kerangka berpikir di atas, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas lebih dalam terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri. Kedua, yang akan dibahas adalah tentang *long distance relationship* atau hubungan jarak jauh suami istri. Ketiga, peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai masyarakat di Desa Puty, Kecamatan Bua. Untuk mengetahui apakah suami istri yang *long distance relationship* sesuai dengan perspektif hukum islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *kualitatif*, penelitian kualitatif merupakan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁴⁵ Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif mengandalkan analisis dan induktif. Penelitian berusaha mencari sumber data langsung kelokasi yang akan diteliti mengenai Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua dalam perspektif hukum islam.

Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris dalam bahasa inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis pendekatan hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

⁴⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" Cet 1, (NTB: Mataram University Press, Juni 2020), 80.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Puty Kecamatan Bua. Adapun alasan pemilihan lokasi yaitu, karena di Desa puty Kecamatan Bua masih banyak masyarakat yang mengalami *long distance relationship* bersama pasangannya.

C. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait dengan metode wawancara dan observasi, data ini juga dihasilkan dari informasi masyarakat di Desa Puty Kecamatan.Bua.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dihasilkan dari orang lain dan liberator-liberator yang terkait dengan penelitian, seperti beberapa artikel, jurnal, kitab Undang-undang dan media.⁴⁷

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio, dan pengambilan foto atau film.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* (Bandung, Alfabeta,2010), 224.

c) Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang diperoleh peneliti dari bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, adapun dalam penelitian ini adalah Ensiklopedia Islam dan kamus besar Bahasa Indonesia

D. Metode Pengumpulan Data

a) Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah bentuk pengamatan yang dilakukan dengan sistematis terkait fenomena-fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengamatannya melalui panca indra mata di bantu dengan panca indra lainnya.⁴⁸

b) Wawancara

Wawancara terdiri dari tiga tahap. tahap pertama yaitu pengenalan, untuk membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua adalah tahap terpenting karena data yang berguna akan diperoleh. Terakhir adalah ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian, terutama pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada objek dari penelitian ini yaitu kepada anggota keluarga dari keluarga tam-bang dan pelaut untuk memperoleh bagaimana perannya dalam pemenuhan hak dan kewajibann *long distance relationship*. Pengajuan pertanyaan yang diajukan

⁴⁸Ahmad Tanzeh, “*Metode Penelitian Praktis*”,(Yogyakarta:Penerbit Teras,), 84.

di sesi wawancara kepada narasumber akan dibuat menjawab rumusan masalah yang sebelumnya yang telah di uraikan oleh penulis.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi untuk memperkuat data penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yakni :

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Tahap editing menjadi bagian dari proses data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk dianalisa memastikan dari data yang diperoleh itu memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah informasi untuk penelitian.⁴⁹

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan teknik pengelompokan data dengan mengelompokkan semua data yang didapatkan dari hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti akan menelaah data yang ditemukan di lapangan kemudian menggolongkannya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini digunakan peneliti untuk memudahkan proses pengambilan data di lapangan agar semua data yang

⁴⁹Bondet Wrahatnala, "Pengelolaan Data dalam Penelitian Sosial ", Mei, 13, 2019.

diperoleh baik itu dari wawancara, observasi maupun dokumenasi menjadi beraturan.⁵⁰

3) Kesimpulan proses pengelolaan data yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan baik itu data dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti.

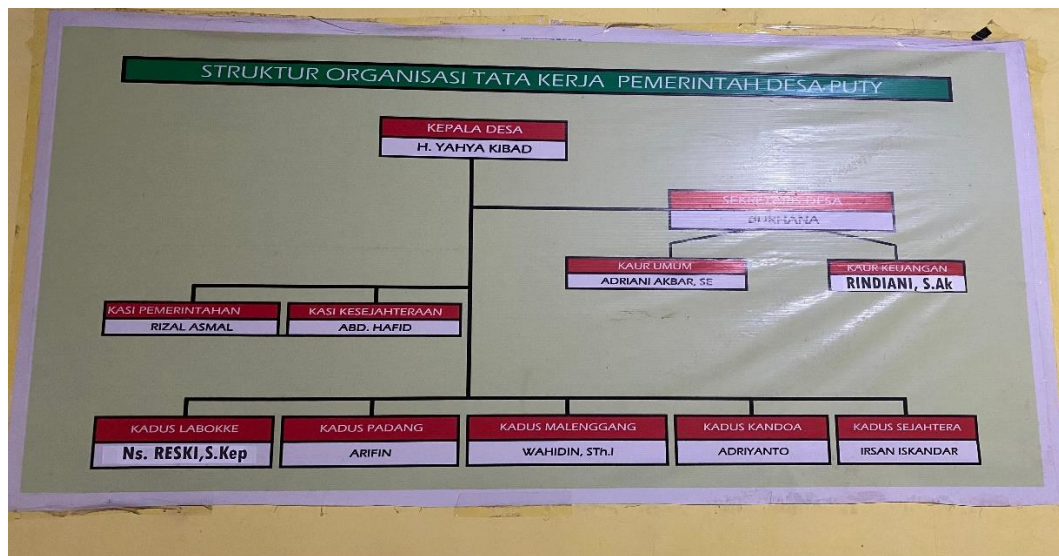
⁵⁰Dudung Abdurahman, "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta), 16.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Desa Puty



51

Desa Puty yakni suatu desa yang sudah tua itu dilihat dari usia dan sejarah terbentuknya, Desa Puty berasal dari sebuah kampung dalam wilayah pemerintahan Maddika Bua yang merupakan bagian dari kerajaan Luwu. Menurut orang tua dan beberapa tokoh masyarakat yang masih hidup, Puty berasal dari kata Putty yang artinya Bendahara logistik pangan atau lebih dikenal sebagai bagian perbekalan dalam wilayah pemerintahan maddika bua pada waktu itu. Kampung Putty dulunya memang dikenal sebagai lumbung pangan terutama

⁵¹ <https://puty.digitaldesa.id/profil>

tanaman sagu yang tumbuh subur di beberapa tempat serta berbagai jenis tanaman buah-buahan sehingga tidak salah apabila kampung tersebut diberi gelar Putty.⁵²

Putty waktu itu dikepalai oleh kepala kampung atas nama La Leleang Ambena Sundra (1944-1947), yang kemudian di jabat oleh La Panggarra (1947-1950). Setelah kemerdekaan dimana kerajaan luwu menyatakan ikut bergabung dengan NKRI maka otomatis semua kampung yang ada dalam wilayah kerajaan Luwu mengikuti sistem pemerintahan Republik sehingga kampung Putty di jadikan sebuah desa yang di beri nama Puty (asal kata dari Putty).

Sejak tahun 1950, desa Putty dijabat oleh Pandaka Dg Riase selama 36 tahun yaitu hingga tahun 1986, setelah wafat maka di angkatlah Muchtamar Pandaka yang merupakan anak dari Pandaka Dg Riase sebagai kepala desa yang memerintah selama 21 tahun yaitu dari tahun 1986 hingga 2007. Kemudian digantikan oleh Akbar Pandaka yang menjabat selama 6 tahun yaitu tahun 2007-2013. Yang kemudian digantikan oleh H. Yahya Kibad yang memerintah dari tahun 2013 hingga sekarang.

Desa Puty pernah di mekarkan sebanyak 2 kali, yang pertama tahun 1992. Daerah yang bernama Lengkong, Karo dan Pakkalolo yang sebelumnya berada dalam wilayah Desa Puty kemudian dimekarkan jadi desa yang bernama Desa Lengkong. Dua tahun kemudian yakni tahun 1994 kembali sebagian desa Puty di jadikan sebagai Desa Bukit Harapan. Desa Puty yakni suatu desa yang berada di

⁵² Wawancara Dengan Bapak H. Yahya Kibad Selaku Kepala Desa Puty di lakukan Pada Hari Senin 2 Maret 2024.

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu diantara 14 desa di Kecamatan Bua yang letaknya ± 3 km dari arah selatan ibu kota kecamatan Bua dan ± 60 km arah utara ibu kota kabupaten Luwu. Desa Puty berbatasan dengan Desa Tanarigella serta Desa Tiromanda di sebelah Utara, Desa Pammesakang di sebelah Timur, Desa Raja serta Desa Lengkong di sebelah Selatan serta Desa Bukit Harapan dan Kecamatan Bastem di sebelah Barat. Luas wilayah Desa Puty ± 38 Km² /1.800 are, yang meliputi tanah pertanian dan perikanan berupa sawah, kebun, lahan kering, lahan pekarangan dan pegunungan.⁵³

2. Keadaan Penduduk

Wilayah pada desa puty terbagi menjadi 5 dusun yakni dusun Kandoa, dusun Padang, dusun Melenggang, dusun Labokke, dan dusun Sejahtera. Penduduk di desa puty umumnya berasal dari dua etnis yaitu dari Luwu dan Bugis, bahasa Luwu adalah bahasa keseharian masyarakat desa puty akan tetapi ada beberapa masyarakat yang menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasanya meskipun tidak selalu digunakan untuk bermasyarakat.⁵⁴ Berikut ini rincian penduduk desa putih dalam bentuk tabel:

⁵³ H. Yahya Kibad, *Profil Desa Puty 2024*, (Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu), Senin 2 Maret 2024.

⁵⁴ H. Yahya Kibad, *Profil Desa Puty 2024*, (Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu), Senin 2 Maret 2024.

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK DESA PUTY KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU

TAHUN 2024

NO	PENDUDUK DESA	JUMLAH
1.	Jumlah rumah tangga (KK)	1053
2.	Jumlah penduduk ber KTP	3711
3.	Jumlah penduduk (L)	1817
4.	Jumlah penduduk (P)	1894
5.	Total jumlah penduduk (L+P)	3711

Sumber data: Profil Desa Puty 2024⁵⁵

3. Keadaan keagamaan penduduk

Terdapat enam agama yang diakui Negara kesatuan Indonesia yakni Islam, Kristen, hindu, budha, dan konghucu. Penduduk Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu adalah desa dengan penduduk beragama Islam berjumlah 3410 dan penduduk agama Kristen 301 dengan jumlah rumah ibadah umat Islam sebanyak 8 Mesjid dan jumlah rumah ibadah agama Kristen 3 gereja. Berikut rincian Agama penduduk Desa Puty yang dimuat dalam bentuk table:

⁵⁵ <https://puty.digitaldesa.id/profil>

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	3410
2.	Kristen	301
3.	Hindu	0
4.	Budha	0
5.	Konghucu	0

Sumber data: Profil Desa Puty 2024⁵⁶

4. Keadaan pendidikan penduduk

Masyarakat Desa Puty memiliki 3711 jumlah penduduk dengan berbagai latar belakang pendidikannya tersendiri, beberapa data tentang pendidikan masyarakat Desa Puty termuat dalam tabel berikut ini:

TABEL III
KEADAAN PEDIDIKAN PENDUDUK

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	221
2.	Tidak Sekolah	378

⁵⁶ <https://puty.digitaldesa.id/profil>

3.	PAUD/TK	480
4.	SD/MI	633
5.	SLTP/Mts	826
6.	SLTA/SMA/SMK	846
7.	Diploma	102
8.	S1	207
9.	S2	13
10.	S3	5

*Sumber data : Profil Desa Puty 2024*⁵⁷

5. Kehidupan sosial masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang kondisi sosial masyarakat Desa Puty, penulis dapat menyimpulkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Puty sangat menunjang terlaksananya kehidupan dan pembangunan yang lebih baik hal itu karena bentuk kerja sama antara aparat pemerintah dengan masyarakat yang sangat baik. Mata pencaharian masyarakat Desa Puty diantaranya adalah Petani, Peternak, Buruh tani, Buruh Pertambangan, Pedagang, Nelayan, Perkantoran, ASN Pelaut dan lain lain.

⁵⁷ <https://puty.digitaldesa.id/profil>

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance*

Relationship di Desa Puty Kecamatan Bua

Pasangan suami istri ialah pasangan dan mitra dalam keluarga yang mampu saling menjaga dan membina keluarganya meski pasangan suami istri melakukan hubungan jarak jauh.

Adapun faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri ini menjalani hubungan jarak jauh yaitu faktor ekonomi, Pendidikan dan faktor gaya hidup.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Dari Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, apabila sahabat kalian meninggal dunia maka biarkanlah dia (tinggalkanlah dia jangan membicarakan keburukan-keburukannya)". (HR. At-Tirmidzi).⁵⁸

Yang dimaksud di atas yaitu, di mana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam membantu Aisyah dalam mengurus pekerjaan rumah, yang dikatakan oleh Siti Aisyah Radhiyallahu’ anha menceritakan bahwa nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam mengerjakan hal-hal sederhana untuk membantu istri- istri beliau semisal mengangkat ember dan menjahit baju.

⁵⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. An-Nikah, Jilid 1, No. 1851, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth), h. 594.

Pada dasarnya antara hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.⁵⁹

Baik istri maupun suami, keduanya dituntut untuk menerapkan kewajiban masing-masing dengan baik. Disamping terdapat kewajiban setiap masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.

Penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri.

TABEL IV

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

NO	Nama Informan	Usia Pernikahan	Intensitas Pertemuan	Pekerjaan Suami
1.	Lijra Nurjannah	24 Tahun	3 kali setahun / 4 bulan	Karyawan Swasta
2.	Shara Umar	23 Tahun	3 kali setahun / 4 bulan	Karyawan Swasta
3.	Mimit Dranti	23 Tahun	4 kali setahun / 3 bulan	Karyawan Swasta

⁵⁹ Fahimah, I., & Aditya, R. (2024). *Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi KitabUqud Al-Lujjain*. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 6(2), 161-172.

4.	Rika Reskiana	5 tahun	1 tahun sekali	Palaut
5.	Ririn Safitri	7 tahun	2 kali setahun / 6 bulan	Pelaut

Berikut paparan hasil wawancara yang dilakukan peneliti lapangan sebanyak 5 (lima) keluarga yang menjalankan LDR.

a. Peneliti melakukan wawancara dengan Lijra Nurjannah pada tanggal 14 Maret 2024, beliau mengemukakan bahwa:

“Usia pernikahan saya itu memasuki tahun ke 24 dan dikarunia 5 orang anak. Saya dan suami saya sudah menjalani LDR sejak Tahun 2020 karena pekerjaan.⁶⁰ Suami menjalankan kewajibannya terhadap saya yakni memberikan nafkah, dalam mendapatkan nafkah saya terima dari suami saya itu 1 bulan sekali di tanggal 10, tapi biasanya 1 bulan 2 kali di transferkan lagi kalau misalnya ada kebutuhan mendesak, jadi ke ATM terdekat untuk penarikan atau ke BRI LINK. Suami saya cuti dalam setahun 3 kali berarti 4 Bulan sekali baru pulang. Soal hubungan biologis/nafkah batin kami sama-sama saling mengerti dan menerima konsekuensinya karena tinggal terpisah. Selain suami, sebagai istri saya juga harus menjalankan kewajiban terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tak ada, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan merawat anak. Komunikasi dengan suami itu melalui whatsapp telfon ataupun video call. Dalam berumah tangga pasti ada namanya perselisihan apalagi saya dan suami saya kan *long distance relationship*, biasanya pemicunya itu sifat egois yang selalu enggan untuk mengalah, nah kalau sudah

⁶⁰ Lijra Nurjannah, Wawancara, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 14 Maret 2024)

begitu biasanya yang saya lakukan diam dan mencari waktu untuk berkomunikasi yang baik disaat sama-sama sudah berkepala dingin. Strategi yang saya lakukan agar keluarga saya tetap utuh yaitu tetap menjaga komunikasi dengan suami karena kunci penting dari hubungan jarak jauh itu komunikasi yang baik.

Hasil wawancara dengan Lijra Nurjannah dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *long distance relationship* Peneliti dapat memahami bahwa dalam *long distance relationship*, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri tetap terjaga, meskipun mereka terpisah jarak. Suami tetap memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah secara teratur, meskipun dalam situasi *long distance relationship*.⁶¹ Hal ini menunjukkan komitmen suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sementara itu, istri juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Meskipun terpisah dengan suami, ia tetap mentaati suami dan mengikuti tempat tinggal suami, serta merawat anak dengan baik. Meskipun sulit karena keterbatasan jarak, istri tetap memahami konsekuensi dari keterpisahan tersebut, terutama dalam aspek hubungan biologis/nafkah batin.

Tantangan yang harus dihadapi dalam *long distance relationship*. Salah satunya adalah munculnya perselisihan, yang sering kali dipicu oleh sifat egois yang muncul dari keterpisahan fisik. Komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri, ntuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang dijalankan adalah menjaga komunikasi yang baik sebagai kunci utama dalam menjaga hubungan

⁶¹ Zakiyah, R. U., & Nuraeni, E. (2020). Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship (ldr)* di desa batujaya, karawang. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 165-178.

long distance relationship. Ketika terjadi perselisihan, waktu diberikan untuk menenangkan diri dan berkomunikasi dengan baik saat kedua belah pihak sudah tenang. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam mempertahankan hubungan *long distance relationship*.

Pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri dalam *long distance relationship* tetap terjaga melalui komunikasi yang baik dan pemahaman akan tanggung jawab masing-masing pihak. Meskipun sulit, dengan komunikasi yang baik, hubungan *long distance relationship* tetap bisa terjaga dengan baik.⁶²

Long distance relationship suami dalam Islam tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri sesuai dengan ajaran agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lijra Nurjannah, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bagaimana suami memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu :

1. Memberikan Nafkah

Suami dalam wawancara tersebut tetap memberikan nafkah kepada istri secara teratur, meskipun dalam situasi *long distance relationship*. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, baik secara finansial maupun emosional.

⁶² Zakiah, R. U. (2020). *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr)*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 1(1), 71-82.

2. Menjaga Komunikasi

Meskipun terpisah jarak, suami tetap menjaga komunikasi dengan istri melalui berbagai media, seperti telepon dan video call. Ini menunjukkan bahwa suami berusaha memenuhi kewajibannya untuk menjaga hubungan yang baik dengan istri, sebagaimana ajaran Islam yang mendorong komunikasi yang baik antara suami dan istri.

3. Pemahaman dan Pengertian

Suami dan istri saling memahami konsekuensi dari situasi *long distance relationship*, termasuk dalam aspek hubungan biologis/nafkah batin. Suami dapat dipahami bahwa dalam situasi *long distance relationship*, keterlibatannya dalam hubungan biologis/nafkah batin akan terbatas. Ini menunjukkan sikap pengertian suami terhadap kondisi yang dihadapi oleh istri, sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan saling pengertian antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh suami dalam *long distance relationship* tersebut mencerminkan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Meskipun terdapat keterpisahan fisik, suami masih berupaya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberikan nafkah dan menjaga hubungan baik dengan istri melalui komunikasi yang terjaga.

b. Peneliti melakukan wawancara dengan Shara Umar pada tanggal 15 Maret 2024, beliau mengemukakan bahwa:

“Usia pernikahan saya itu sudah berjalan 23 Tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Saya dan suami saya sudah menjalani *long distance relationship* sejak anak pertama berusia 9 tahun atau sekitar 11 Tahunan karena alasan ekonomi, suami saya kerja di pertambangan. Tempat suami kan di gunung jadi jarang ada jaringan, kalau misalkan dapat jaringan pasti langsung ditelfon, tanyakan kabar, dalam 1 hari suami biasanya telfon pagi berangkat kerja, dan sore kalau sudah pulang kerja, karena jaringan tidak memadai jadi cuman telfon biasa, video call cuman sekali-sekali saja walaupun begitu hubungan dengan suami tetap harmonis karena sudah saling percaya satu sama lain. Dari segi nafkah suami saya memberikan nafkah pasti di tanggal 5, sesuai tanggal gajian suami saya di perusahaannya, dari segi biologis berlaku jika suami saya cuti yah 3 kali dalam setahun atau 4 Bulan, dan dari segi psikologis suami selalu memberi perhatian dan selalu pengertian.⁶³ Selain suami sayapun juga melaksanakan kewajiban seperti taat kepada suami, selalu menghormati suami, menjaga anak, dan meminta izin jika ingin bepergian. Dalam berumah tangga pasti ada perselisihan atau konflik, cara mengatasinya harus mengutamakan kesabaran dan berfikiran matang.”

Hasil wawancara dengan Shara Umar, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri dalam hubungan *long distance relationship* mampu memenuhi hak dan kewajiban mereka satu sama lain dengan baik.

⁶³ Shara Umar, Wawancara, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 15 Maret 2024)

Suami dalam situasi *long distance relationship* tetap menjalankan tanggung jawab finansialnya dengan memberikan nafkah secara teratur sesuai dengan tanggal gaji. Meskipun terpisah jarak, dia tetap memberikan perhatian dan pengertian kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun komunikasi terbatas karena keterbatasan jaringan di tempat kerjanya, suami tetap berusaha menjaga hubungan dengan istri dan anak-anaknya melalui telepon.

Sementara itu, istri juga memainkan peran penting dengan taat kepada suami, menghormati otoritasnya, serta merawat anak-anak dengan baik. Ia menunjukkan penghargaan terhadap suami dengan meminta izin jika ingin bepergian, menegaskan hubungan yang saling pengertian dan hormat satu sama lain. Meskipun terpisah jarak selama bertahun-tahun karena alasan ekonomi, hubungan suami istri tetap harmonis karena adanya saling percaya satu sama lain. Konflik atau perselisihan diatasi dengan kesabaran dan kedewasaan pikiran, menunjukkan komitmen untuk menjaga hubungan yang sehat.⁶⁴ Dalam menghadapi kondisi *long distance relationship*, pasangan ini telah memahami dan menerima keterbatasan komunikasi serta pertemuan fisik dengan kedewasaan. Meskipun sulit, mereka berhasil menjaga hubungan dengan baik.

Sudut pandang hukum keluarga Islam, hasil wawancara dengan Shara Umar menggambarkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *long distance relationship* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu :

⁶⁴ Zakiah, R. U. (2020). *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr)*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 1(1), 71-82.

1) Pemenuhan Nafkah

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam wawancara tersebut, suami memberikan nafkah secara teratur sesuai dengan tanggal gajian, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya.

2) Kehadiran Emosional

Suami tetap memberikan perhatian, pengertian, dan perhatian kepada istri dan anak-anaknya meskipun terpisah jarak. Hal ini mencerminkan pentingnya kehadiran emosional suami dalam Islam, yang memerlukan suami untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan keluarga meskipun dalam situasi *long distance relationship*.

3) Kepatuhan Istri

Istri dalam wawancara tersebut menunjukkan ketaatan dan penghargaannya terhadap suami, termasuk meminta izin jika ingin bepergian. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya ketaatan istri terhadap suami dan penghargaan terhadap otoritasnya.

4) Keharmonisan Hubungan

Meskipun terpisah jarak, hubungan suami istri tetap harmonis karena adanya saling percaya satu sama lain. Ini mencerminkan pentingnya hubungan yang baik antara suami dan istri dalam Islam, yang harus didasarkan pada saling percaya dan pengertian.

Hasil wawancara tersebut mencerminkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Perspektif Hukum Islam dalam konteks *long distance relationship*, di mana suami dan istri memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. Peneliti melakukan wawancara dengan Mimit Dranti pada tanggal 16 Maret 2024, beliau mengemukakan bahwa:

“Pernikahan saya dengan suami saya itu sudah berjalan 23 Tahun, dari pernikahan kami di karunia 5 orang anak. Saya menjani *long distance relationship* dengan suami saya sudah 10 tahun. Walaupun saya menjalani hubungan jarak jauh dengan suami saya, saya sangat mencintai dan juga menghormati suami saya, saya pun mensupport apa saja yang dilakukan suami saya selama hal yang dilakukan tersebut positif. Hubungan dengan suami kan jauh jadi komunikasinya lewat telfon dan sering melalui videocall, dalam sehari saya dan suami telfonan bisa 2 sampai 3 kali, suami telfon pagi-pagi, siang jam istirahat dan malam ketika sudah mau tidur biasanya disaat itu videocall dan membahas hal yang lebih privasi seperti bertukar kerinduan itu salah satu yang saya lakukan agar hubungan dengan suami tetap romantis dan harmonis. Pemberian nafkah pun rutin saya terima setiap bulan dan di awal bulan. Dari segi biologis yah pastinya tidak terpenuhi karena suami pulang kerumah 4 kali setahun atau 3 Bulan karena kan jauh, tapi sesekali pun saya ke tempat suami. Saya sebagai istri pun pasti mempunyai kewajiban yaitu menghormati suami, taat kepada suami, menjaga diri

dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan suami. Saya tidak pernah merasa bosan dengan suami saya.⁶⁵

Peneliti dapat memahami bahwa dari wawancara dengan Mimit Dranti, terlihat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *long distance relationship* dari perspektif hukum keluarga Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

Suami memenuhi haknya dengan memberikan nafkah secara rutin setiap bulan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Meskipun jauh, suami tetap aktif dalam berkomunikasi dengan istri melalui telepon dan video call, menunjukkan perhatian dan komitmen dalam menjaga hubungan. Sementara itu, istri juga memenuhi haknya dengan menghormati dan mendukung suami dalam segala hal yang positif, menunjukkan ketaatannya dalam menghormati suami. Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga diri, taat kepada suami, dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan suami.

Segi kualitas hubungan, meskipun jarak memisahkan, komunikasi antara suami istri dijaga dengan baik melalui telepon dan video call, bahkan hingga mencakup hal-hal yang lebih privasi untuk menjaga romantisme hubungan. Meskipun telah menjalani *long distance relationship* selama 10 Tahun, Ibu Mimit Dranti menyatakan bahwa hubungannya dengan suami tetap romantis dan harmonis, dan dia tidak pernah merasa bosan dengan suaminya.

⁶⁵Mimit Dranti, Wawancara, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 16 Maret 2024)

Perspektif hukum keluarga Islam, wawancara dengan Mimit Dranti menunjukkan bahwa suami dan istri telah berusaha memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam *long distance relationship* dengan baik. Mereka menjaga komunikasi yang intens, saling menghormati, dan membina hubungan yang harmonis meskipun dalam situasi yang menantang seperti *long distance relationship*.⁶⁶

d. Peneliti dengan Ibu Rika Reskiana pada tanggal 17 Maret 2024, beliau mengemukakan bahwa:

“Saya menikah sudah 5 tahun, dan kami belum dikaruniai anak. Saya menjalankan *long distance relationship* pun sudah 4 Tahun lamanya karena pekerjaan suami pelaut jadi mau tidak mau pasti ditinggal. Komunikasi pasti cuma lewat Hp itu pun tidak sering-sering, jika ada jaringan biasanya video call. Pemberian nafkah seperti uang pokok itu rutin setiap bulan dan di akhir bulan, dari segi biologis pastinya tidak terpenuhi karena intensitas pertemuan hanya 1 kali dalam setahun. Karena sudah ada kewajiban suami terhadap saya, saya pun juga mempunyai kewajiban yaitu mengurus rumah, menabung, mentaati suami, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi suami. Sudah 5 tahun saya menikah jarang terjadi konflik dengan suami karena kami selalu pengertian. Strategi yang

⁶⁶ Zakiyah, R. U., & Nuraeni, E. (2020). *Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) di desa batujaya, karawang. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 165-178.

kami lakukan agar keluarga kami tetap utuh yang sikap saling terbuka satu sama lain”.⁶⁷

Dari wawancara dengan Rika Reskiana, terlihat bahwa mereka telah menjalani *long distance relationship* selama 5 Tahun karena pekerjaan suami sebagai seorang pelaut. Meskipun terpisah jarak, suami masih aktif dalam memberikan nafkah secara rutin setiap Bulan. Komunikasi mereka terbatas, namun ketika ada jaringan, mereka menggunakan video call untuk menjaga hubungan.

Rika Reskiana juga memainkan peran mentaati suami dan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh suami. Meskipun jarang terjadi konflik, mereka berdua selalu berusaha untuk saling memahami dan menjaga hubungan yang harmonis. Strategi yang mereka lakukan untuk menjaga keutuhan keluarga adalah dengan saling terbuka satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan kejujuran menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang sehat dalam situasi *long distance relationship*.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri dalam *long distance relationship* telah berhasil memenuhi hak dan kewajiban mereka satu sama lain. Meskipun terpisah jarak, mereka mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan saling memahami dan menghormati satu sama lain. Dengan adanya komunikasi yang terjaga dan sikap saling terbuka, mereka

⁶⁷Rika Reskiana, *Wawancara*, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 17 Maret 2024)

berhasil menjaga keutuhan keluarga meskipun dalam situasi yang menantang seperti *long distance relationship*.⁶⁸

e. Peneliti dengan Ririn Safitri pada tanggal 18 Maret 2024, beliau mengemukakan bahwa:

“Pernikahan kami sudah berjalan 7 Tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Suami saya bekerja sebagai pelaut. Suami saya menjalankan kewajibannya terhadap saya yaitu memberi nafkah rutin setiap Bulan, tempat tinggal, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami saya juga menjalankan kewajiban seperti mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tak ada, dan merawat dan membesarkan anak. Soal hubungan biologis kami sama-sama saling mengerti karena kami tinggal terpisah, intensitas pertemuan 6 Bulan sekali. Kendala kami pun tentang komunikasi, karena jaringan yang tidak mendukung jadi komunikasi kami hanya sesekali. Karena jarak kami jauh makanya jarang terjadi konflik. Strategi agar keluarga kami tetap utuh adalah saling percaya dan setia, serta saling menjaga diri”.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Riri Safitri adalah tergambar bahwa suami memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dalam *long distance relationship* dengan beberapa cara:

⁶⁸ Zakiyah, R. U., & Nuraeni, E. (2020). *Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (ldr) di desa batujaya, karawang. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 165-178.

⁶⁹ Ririn Safitri, *Wawancara*, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 17 Maret 2024)

(1) Pemberian Nafkah

Suami memberikan nafkah secara rutin setiap Bulan kepada istri dan anaknya, menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah bagi keluarga.

(2) Pemberian Tempat Tinggal

Suami menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anaknya, sehingga kebutuhan dasar keluarga terpenuhi.

(3) Pemberian Cinta dan Kasih Sayang:

Meskipun terpisah jarak, suami tetap memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri dan anaknya, menunjukkan keterlibatannya dalam hubungan keluarga meskipun dalam situasi *long distance relationship*.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ririn Safitri, terlihat bahwa suami juga mematuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami, seperti memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan cinta dan kasih sayang, serta menyediakan nafkah bagi keluarganya. Meskipun terpisah jarak, suami tetap berusaha menjaga keharmonisan hubungan dengan istri dan anaknya.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan *Long-Distance Relationship* (LDR) tetaplah penting untuk dipertimbangkan dengan serius. Beberapa kesimpulan yang bisa diambil antara lain:

Komunikasi yang intens dan jujur sangat diperlukan untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi masing-masing pasangan, kepercayaan dan kesetiaan menjadi

pondasi utama dalam membangun hubungan jarak jauh yang sehat, pemenuhan emosional dari kehadiran fisik bisa diimbangi dengan perhatian ekstra dan pengorbanan waktu, kesepakatan tentang tugas dan tanggung jawab rumah tangga perlu disusun dengan jelas untuk menghindari konflik dan ketidakpuasan, kehadiran dan dukungan secara virtual dapat menggantikan sebagian dari kehadiran fisik untuk memastikan keseimbangan dan keterlibatan yang baik dalam hubungan, dan memahami dan menghormati hak dan kewajiban ini akan membantu menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan LDR, meskipun tantangannya berbeda dengan hubungan konvensional.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Suami Istri *Long Distance Relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua

Islam telah mengatur prinsip dengan sebaik-baiknya dalam membangun sebuah pernikahan, tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan sebuah kebahagiaan keluarga. Untuk mewujudkan kehidupan tersebut, maka suami istri harus bisa saling bekerja sama secara berkesinambungan dan saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, nyaman, damai, dan juga sejahtera.⁷⁰

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 79 ayat (1) Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991.

Hak adalah sesuatu yang harus didapat dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi keharusan. Hak dan kewajiban dalam agama Islam diibaratkan seperti suatu lembaga yang berdiri diatas kerjasama antara dua orang. Seorang suami dan isteri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Maka suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan.⁷¹

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطَّئْنَ فُرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash berkata: telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia pernah menghadiri haji wada' bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka

⁷¹ Rofiq Ainur, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," Rechtenstudent: Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, no. 1 (2020): 91-92

di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka mentaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap isteri kalian: jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian: hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan”. (HR. Ibnu Majah).⁷²

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam long distance relationship dari perspektif hukum islam:

Pemenuhan hak suami:

1. Pemberian Nafkah. Suami memberikan nafkah secara rutin setiap bulan, menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah bagi keluarga.
2. Pemberian Tempat Tinggal. Suami menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anaknya, sehingga kebutuhan dasar keluarga terpenuhi.
3. Pemberian Cinta dan Kasih Sayang. Suami juga memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri dan anaknya, menunjukkan perhatian dan keterlibatannya dalam hubungan keluarga.

Kewajiban suami:

1. Komunikasi Rutin, menjaga komunikasi yang terbuka dan konsisten.
2. Dukungan Emosional, memberikan dukungan dan memahami perasaan pasangan.

⁷² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. An-Nikah, Jilid 1, No. 1851, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth), h. 594.

3. Kepercayaan, menjaga dan membangun kepercayaan.
4. Rencana Masa Depan, membicarakan dan merencanakan masa depan bersama.
5. Keterlibatan dalam Keputusan, terlibat dalam keputusan penting yang mempengaruhi hubungan atau kehidupan sehari-hari.

Kewajiban ini penting untuk menjaga kekuatan dan keintiman hubungan meskipun terpisah oleh jarak.

Pemenuhan hak istri:

1. Mentaati Suami dan Menjaga Diri. Istri mentaati suami dan menjaga diri saat suami tidak ada, menunjukkan ketaatannya pada otoritas suami dan tanggung jawabnya dalam menjaga diri dan keluarga.
2. Merawat dan Membesarkan Anak. Istri juga bertanggung jawab atas merawat dan membesarkan anak, menunjukkan perannya dalam membina dan mengurus keluarga.

Kewajiban istri

1. Komunikasi Aktif, menjaga komunikasi yang teratur dan terbuka.
2. Dukungan Emosional, memberikan dukungan dan memahami kebutuhan suami.
3. Kepercayaan, memelihara dan membangun kepercayaan dalam hubungan.
4. Partisipasi dalam Rencana Masa Depan, terlibat dalam merencanakan masa depan bersama.

5. Keterlibatan dalam Keputusan, berpartisipasi dalam keputusan penting yang mempengaruhi hubungan.

Kewajiban ini membantu memastikan hubungan tetap sehat dan terjaga meski terpisah oleh jarak.

Kualitas Hubungan:

1. Kesalingan Pengertian. Meskipun tinggal terpisah jauh, suami dan istri saling mengerti dan memahami situasi satu sama lain, menunjukkan keterbukaan dan kesalingan pengertian dalam menjaga hubungan.
2. Kekurangan Komunikasi. Meskipun memiliki kendala dalam komunikasi karena jarak dan keterbatasan jaringan, jarang terjadi konflik antara mereka karena saling percaya dan setia.
3. Strategi untuk Keharmonisan. Mereka memiliki strategi untuk menjaga keutuhan keluarga dengan saling percaya, setia, dan menjaga diri, menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan.

Dari perspektif hukum Islam, menunjukkan bahwa suami dan istri telah berusaha memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam *long distance relationship* dengan baik. Meskipun jarak memisahkan, mereka tetap menjaga komunikasi, ketaatan, dan pengertian antara satu sama lain, serta mengutamakan keutuhan keluarga sebagai prioritas utama.

Hubungan jarak jauh di Desa Puty tetap memenuhi nafkah keluarga dengan cara mentrasfer satu bulan sekali begitu juga tetap memenuhi nafkah biologis mereka dengan pulang kerumah. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Pemenuhan nafkah berupa penyediaan makanan, biaya pendidikan, pakaian, tempat tinggal dan semua keperluan keluarga yang dianggap penting. Allah Swt berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِفْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.(QS. AtThalaq : 7).⁷³

Hasil wawancara diketahui bahwa dalam hubungan jarak jauh pasangan tersebut telah menunaikan kewajibannya lahir dan batin, setiap mereka pulang menemui pasangan mereka, di waktu tersebutlah mereka menafkahi pasangan mereka secara batin. Hukum memberi nafkah lahir walaupun hubungan jarak jauh adalah wajib dan hukum memenuhi nafkah biologis ketika menemui pasangannya adalah wajib.

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran (UPQ), 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Long Distance Relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua, berdasarkan hasil wawancara dengan para responden di Desa Puty Kecamatan Bua, terdapat pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *long distance relationship* yang patut diperhatikan. Secara umum, para suami menunjukkan komitmen dalam memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, serta memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Di sisi lain, para istri juga menjalankan kewajiban mereka dengan mentaati suami, menjaga rumah tangga, dan merawat anak-anak dengan baik.
2. Perspektif Hukum Islam Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Long Distance Relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua, tinjauan dari perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh pasangan suami istri *long distance relationship* tersebut sejalan dengan ajaran Islam, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti intensitas komunikasi yang terbatas akibat kendala jarak dan jaringan, serta pentingnya memastikan keberlangsungan keharmonisan rumah tangga meskipun dalam situasi *long distance relationship*.

B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* di Desa Puty Kecamatan Bua serta implikasi dari penerapan saran tersebut:

1. Peningkatan Komunikasi dan Keterlibatan Aktif. Mendorong pasangan suami istri untuk meningkatkan frekuensi dan kedalaman komunikasi, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan satu sama lain. Ini dapat dilakukan dengan menjadwalkan waktu untuk berkomunikasi secara rutin, mengatur jadwal kunjungan, dan memanfaatkan teknologi komunikasi yang tersedia. Implikasinya adalah terciptanya ikatan emosional yang lebih kuat antara suami istri meskipun dalam situasi *long distance relationship*, serta meminimalkan potensi konflik akibat kurangnya komunikasi.
2. Penguatan Konseling Keluarga. Menyediakan layanan konseling keluarga secara rutin bagi pasangan yang menjalani *long distance relationship*. Konseling ini dapat membantu mereka mengelola stres, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan hubungan. Implikasinya adalah terciptanya dukungan yang lebih baik untuk pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjalani *long distance relationship*, serta meningkatkan kemungkinan kesuksesan hubungan jangka panjang.
3. Pendidikan Agama dan Etika. Memberikan pendidikan agama yang lebih mendalam tentang ajaran Islam terkait dengan hak dan kewajiban suami istri

dalam *long distance relationship*, serta mengenai etika dan tata cara dalam menjaga hubungan suami istri yang harmonis. Implikasinya adalah terciptanya pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan suami istri sesuai dengan ajaran agama.

C. Implikasi

Dalam pernikahan jarak jauh (LDR), pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat mengalami beberapa implikasi:

1. Kewajiban Komunikasi dan Keterhubungan Emosional

Implikasi: Karena tidak dapat bertemu secara langsung, suami istri harus secara aktif menjaga komunikasi dan keterhubungan emosional melalui berbagai cara seperti telepon, video call, dan pesan teks. Ini menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan emosional dan menjaga ikatan hubungan.

Pemenuhan: Pasangan harus mengatur waktu secara rutin untuk berkomunikasi dan berbagi perasaan, serta mendiskusikan masalah yang mungkin timbul untuk menjaga keintiman emosional.

2. Pengaturan dan Tanggung Jawab Keluarga

Implikasi: Tanggung jawab rumah tangga atau perawatan anak mungkin menjadi lebih berat bagi pasangan yang tinggal di lokasi yang sama. Pasangan yang jauh perlu memberikan dukungan dari jarak jauh dan mungkin perlu terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan secara aktif.

Pemenuhan: Pasangan harus membagi tanggung jawab secara adil dan mungkin perlu menyesuaikan ekspektasi serta membuat perencanaan yang jelas untuk menangani tugas-tugas keluarga.

3. Kesetiaan dan Kepercayaan

Implikasi: Kesetiaan menjadi lebih menantang karena keterbatasan kehadiran fisik. Pasangan harus menjaga komitmen dan integritas, serta mengatasi potensi keraguan atau ketidakamanan yang bisa timbul akibat jarak.

Pemenuhan: Membangun dan menjaga kepercayaan menjadi prioritas utama, dengan cara berkomunikasi secara terbuka, mendukung satu sama lain, dan menunjukkan kesetiaan meskipun tidak selalu bisa bersama.

Ketiga implikasi ini menekankan pentingnya komunikasi, pengaturan tanggung jawab, dan kesetiaan dalam menjaga hubungan LDR tetap sehat dan berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, *"Pengantar Metodologi Penelitian"* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2011).
- Ainur, Rofiq, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Rechtenstudent: Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, no. 1 (2020).
- Amini, Ibrahim, *Hak-Hak Suami dan Isteri*, (Jakarta Selatan: Cahaya 2007).
- Aryani, Aini, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018).
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).
- As-Subki, Yusuf, Ali, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Bahri, Samsul, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- Bertens.K, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Bisri, Hasan, Cik, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Douma.J, *Kelakuan yang Bertanggungjawab*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000).
- Effendi, Thalia, Keysha, "Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Pekerja Pemboran yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh", Skripsi (Jakarta Barat: Universitas Bina Nusantara, 2014).
- Gafur, Muhammad, *"Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)"*, Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun 2021.
- H. Yahya Kibad, *Profil Desa Puty 2024*, (Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu), Senin 2 Maret 2024.
- Handayani, Septi, *Problematisasi Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022).
- <https://islam.nu.or.id/hikmah/sebaik-baik-lelaki-adalah-yang-terbaik-sikapnya>.
- <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>.
- <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran>.
- <https://puty.digitaldesa.id/profil>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/>
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang Buku Kesatu Hukum Perkawinan Bab XII, Pasal 79 ayat (1) Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 10 Juni 1991.

- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).
- Latuconsina, Zarkasih, "*Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship dalam membangun keluarga sakinah (studi pada aparatur sipil negara di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM di Maluku*", Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Ambon, tahun 2021.
- Lijra Nurjannah, Wawancara, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 14 Maret 2024).
- Maleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021).
- Mijilputri, Niki, "*Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Isteri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage, 2014)*".
- Mimit Dranti, Wawancara, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 16 Maret 2024).
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" Cet 1,(NTB: Mataram University Press, Juni 2020).
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010).
- Primasari, Anjas, Devi, *Kehidupan Keluarga Long Distance Marital Relationship* (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Air langga Surabaya, 2015, 22 dalam <http://repository.unair.ac.id> di akses pada tanggal 9 Desember 2020, jam 21.30 WIB.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Quran (UPQ), 2018).
- Kompilasi Hukum Islam, *Kewajiban Suami Terhadap Istri*, Pasal 80 dan 82.
- Rachman, Abdul, Anggraeni, *Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Rahmawati, A. (2021). *Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance Relationship Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah* (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). 2021
- Ramadhan, Dian, Rafika, *Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (LDR) dalam membangun keluarga sakinah: Studi kasus keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Rika Reskiana, Wawancara, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 17 Maret 2024).
- Ririn Safitri, Wawancara, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 17 Maret 2024).
- Saebani, Ahmad, Beni, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).
- Sakti. H, Prameswara.Ad, *Pernikhan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, 2016)*.
- Shara Umar, Wawancara, (Desa Puty Kecamatan Bua, tanggal 15 Maret 2024).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, (Bandung, Alfabeta, 2010).
- Tanze, Ahmad, "*metode Penelitian Praktis*",(Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Usamah, Hafsh, Abu, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019).
- Utami, Setia, Tika dkk, “*Dampak Overthinking Dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12*”, *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, Vol.2 No.1 (2023).
- Wawancara Dengan Bapak H. Yahya Kibad Selaku Kepala Desa Puty di lakukan Pada Hari Selasa 12 Desember 2023.
- Wawancara Dengan Bapak H. Yahya Kibad Selaku Kepala Desa Puty di lakukan Pada Hari Selasa 12 Maret 2024.
- Wirawan, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Bhatara Karya Aksara, (Jakarta :1982).
- Wrahatnala, Bondet, “*Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial*”, Mei,13,2019.
- Yanti, Nofri, “*Dampak pernikahan jarak jauh (Long Distance Realitionsip) terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif Hukum Islam (Studi di pekan balai kencana, Kecamatan krui selatan, Kabupaten pesisir barat)*, Skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung, tahun 2021.
- Yusuf, Ali, *Fiqh Keluarga “Pedoman Berkeluarga dalam Islam”*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Zakiyah, Umami, Reza, “*Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang*”, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019).
- Zein, Nurhayati, *Fiqh Munakahat*, (Pekan baru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2015).

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara



Catatan : Dokumentasi penyerahan surat penelitian kepada kepala desa puty sekaligus mewawancarai tentang profil desa puty.



Catatan : Dokumentasi wawancara bersama Ibu Lijra Nurjannah sebagai Istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance relationship*.



Catatan : Dokumentasi wawancara bersama Ibu Shara Umar sebagai Istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance relationship*.



Catatan : Dokumentasi wawancara bersama Ibu Mimit Dranti sebagai Istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance relationship*.



Catatan : Dokumentasi wawancara bersama Ibu Rika Reskiana sebagai Istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance relationship*.



Catatan : Dokumentasi wawancara bersama Ibu Ririn Safitri sebagai Istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance relationship*.

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga?
2. Sudah berapa lama usia pernikahan anda sampai sekarang?
3. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama menjalani hubungan jarak jauh? Dalam aspek nafkah, kebutuhan biologis dan psikologi?
4. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa?
5. Apakah anda tidak takut dengan memutuskan menjani pernikahan jarak jauh?
6. Bagaimana cara komunikasi anda dengan suami saat LDR/jarak jauh?
7. Apakah anda pernah merasa bosan dengan keadaan yang di jalani? Bagaimana cara mengatasinya?
8. Dalam kehidupan rumah tangga jarak jauh apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan, jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda apa yang biasanya menjadi pemicu?
9. Bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga saat berhubungan jarak jauh?
10. Upaya atau strategi apa yang di lakukan agar keluarga anda tetap harmonis pada saat berhubungan jarak jauh?

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.
Syamsuddin, S. HI., M. H.
Sabaruddin, S. HI., M. H.
Firmansyah, S. Pd., S. H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Resky Mulia Febrianti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

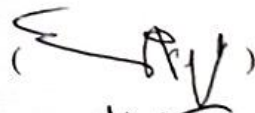
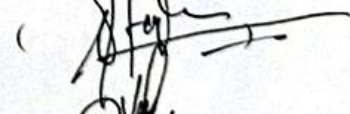
Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Resky Mulia Febrianti
NIM	: 2003010002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> di Desa Puty Kecamatan Bua dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.	Penguji I	()
2. Syamsuddin, S. HI., M. H.	Penguji II	()
3. Sabaruddin, S. HI., M. H.	Pembimbing I	()
4. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.	Pembimbing II	()

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Resky Mulia Febrianti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut :

Nama	: Resky Mulia Febrianti
NIM	: 2003010002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> di Desa Puty Kecamatan Bua dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut :

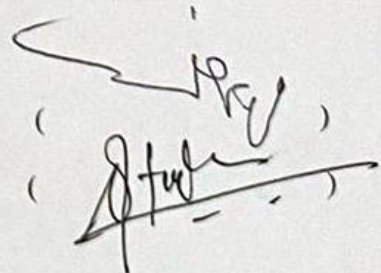
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.



RIWAYAT HIDUP



Resky Mulia Febrianti, lahir di Kota Palopo pada tanggal 07 Februari 2003, penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mustafa M dan ibu Lijra Nurjanna. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kandoa Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu. Penulis pernah

menempuh pendidikan di TK Dewi Sartika dan lulus pada tahun 2009 dan penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 63 Kandoa dan lulus pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Bua dan lulus pada tahun 2017, penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 10 Luwu dan lulus Pada Tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, selama menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, penulis berkesempatan melakukan praktik di KUA Kec. Wara Barat Kota Palopo dan Pengadilan Agama Belopa.